



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tanggal lahir, , 01-07-1964, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa semua surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, ibu kandung calon suami anak Pemohon serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais dalam register Nomor 207/Pdt.P/2020/PA.Tas tanggal 2 September 2020 telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin terhadap anak Pemohon tanggal lahir, 13-10-2002 (17 Tahun 10 bulan), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ikut orang tua, bertempat tinggal Kabupaten Seluma, dengan alasan-alasan sebagai berikut ;
2. Bahwa, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon dengan seorang laki-laki tanggal lahir, 13-11-1996 (23 tahun 9 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang yang berasal dari Kabupaten Seluma;
3. Bahwa, anak Pemohon adalah anak sah dari pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon;

Hal 1 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, ayah kandung anak Pemohon sudah meninggal dunia sesuai dengan surat keterangan kematian yang di keluarkan di Air Baus II tanggal 1 September 2020;
5. Bahwa, anak Pemohon saat ini sudah tidak dapat dipisahkan lagi dengan calon suaminya dan hal ini sudah menimbulkan keresahan bagi warga masyarakat sehingga keluarga khawatir terjadi hal-hal yang tidak di inginkan;
6. Bahwa, anak Pemohon baru berumur 17 tahun 10 bulan, sehingga menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku seorang perempuan pada umur tersebut belum boleh melaksanakan pernikahan;
7. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik karena hubungan darah, hubungan semenda, maupun hubungan satu susuan;
8. Bahwa, antara anak Pemohon dengan calon suaminya punya keinginan untuk menikah dan punya penghasilan yang cukup untuk membiayai rumah tangga;
9. Bahwa, semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi (selain dari persyaratan umur tersebut);
10. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seoran laki-laki;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Hal 2 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan reproduksi anak Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Pemohon nantinya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, dalam persidangan dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suaminya di persidangan, yang telah memberikan keterangan yang selengkapnyanya termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah pula menghadirkan calon besan, (ibu calon suami anak Pemohon), umur 46 tahun, agama, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten seluma telah memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon adalah ibu kandung calon suami anak Pemohon sedangkan ayah kandung calon suami anak Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon mengetahui bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang belum dewasa dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa, anak Pemohon dan Pemohon II dan ibu calon suami anak Pemohon telah memadu kasih saling mencintai dan telah menjalin hubungan yang begitu erat dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pedagang buah dengan penghasilan lebih dari Rp3.000.000,00 (dua juta lima ratus rupiah);
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan ibu calon suami anak Pemohon telah datang meminang anak Pemohon dan telah diterima oleh Pemohon;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon beragama Islam;

Hal 3 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon belum pernah menikah dan tidak memiliki halangan untuk dilangsungkan perkawinan karena tidak memiliki hubungan darah dan perkawinan, serta tidak ada hubungan sesusuan;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon dan Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Seluma, namun ditolak karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa, ibu calon suami anak Pemohon bersedia berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, ekonomi, kesehatan dan Pendidikan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat, berupa :

- a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK NOTP atas nama (Pemohon) yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu tanggal 19 Mei 2012, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P1;
- b. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 September 2020, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P2;
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : NOAKTN, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara tanggal, 8 Desember 1980, telah bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P3;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor NOKK, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 9 Desember 2014, bermaterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P4;
- e. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK atas nama anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas

Hal 4 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma tanggal 7 Juli 2008, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P5;

- f. Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama anak Pemohon, yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Seluma, tanggal 2 Juni 2017, yang telah bermeterai cukup dan dinazagelen serta dicocokkan dengan aslinya, bukti P6;
- g. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK atas nama calon suami anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma tanggal 30 Oktober 2009, bermeterai cukup dan telah dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, bukti P7;
- h. Fotokopi Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan kehendak nikah/ rujuk yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 13 Agustus 2020, yang telah dimaterai cukup dan dicap pos, bukti P8;

II. Bukti Saksi, yaitu :

Saksi I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon ke Pengadilan untuk mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya yang belum berumur 19 tahun, akan tetapi ingin menikah;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon hendak menikah dengan seorang laki-laki namun keinginannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;

Hal 5 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui orang tua calon suami anak Pemohon dan anaknya beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak Pemohon dan lamaran telah diterima keluarga Pemohon;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan calon suaminya beragama Islam;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan calon suaminya belum pernah menikah dan antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon telah lama menjalin hubungan yang sangat dekat dan erat;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan telah pula memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap sebagai pedagang buah;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada keberatan atas pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, dihadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi menerangkan kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon menghadap ke persidangan untuk mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang belum berumur 19 tahun belum cukup umur;
- Bahwa, saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama Suprihatin hendak menikah dengan seorang laki-laki namun keinginannya ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun;
- Bahwa, saksi mengetahui calon suami anak Pemohon beserta keluarga telah datang mengajukan lamaran kepada anak Pemohon dan lamaran telah diterima keluarga Suprihatin;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon belum pernah menikah dan antara anak Pemohon dan calon

Hal 6 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon tidak ada hubungan sedarah, semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

- Bahwa, sepengetahuan saksi anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat intim dengan calon suaminya dan sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa, calon suami anak Pemohon sudah dewasa dan mampu bertanggungjawab sebagai suami yang baik dan telah pula memiliki pekerjaan sebagai pedagang buah yang memiliki penghasilan tetap;
- Bahwa, tidak ada paksaan terhadap pernikahan yang akan dilangsungkan oleh anak Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan tetap pada dalil permohonannya dan mohon dijatuhkan penetapan;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa, jalannya persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara sidang tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Seluma (sebagaimana diperkuat dengan bukti P1) yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Tais oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal 7 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan, disebutkan: “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/ orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup”, serta ketentuan “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2013 ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh orang tua calon mempelai”;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mempertimbangkan status Pemohon sebagai pihak orang tua yang mengajukan perkara ini dan di persidangan setelah Majelis hakim mendengar keterangan atau pengakuan Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukannya oleh karenanya ayah kandung anak Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon yang merupakan ibu kandung dari calon mempelai wanita, maka dengan demikian Pemohon berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio*, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, dengan demikian permohonan ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 RBg, maka Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim menasehati Pemohon agar menikahkan anaknya ketika mencapai umur 19 tahun, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 7 angka (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan menjelaskan tentang resiko pernikahan dini sebagaimana maksud Pasal 12 ayat 1 dan 2 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Dispensasi Kawin, akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan tetap dilanjutkan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar permohonan Pemohon mengajukan dispensasi nikah anak Pemohon yang akan menikah dengan calon

Hal 8 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 15 ayat (1) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu anak Pemohon tersebut akan melangsungkan pernikahan namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim mendapatkan gambaran bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah kenal dekat dan ingin segera membina rumah tangga, karena hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama dan begitu dekat serta tidak ada halangan untuk menikah secara syari'at Islam, kedua belah pihak keluarga telah menyetujui rencana pernikahan tersebut, akan tetapi belum bisa terlaksana karena anak Pemohon sebagai calon mempelai wanita belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon bersifat voluntair maka untuk menghindari adanya penyelundupan hukum dan membuktikan kebenaran adanya hak sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, maka berpedoman pada Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya", oleh karenanya Pemohon wajib membuktikan dalil dalil permohonannya, untuk itu Pemohon telah membuktikan dengan bukti tertulis dan saksi-saksinya sebagaimana tersebut, dalam duduk perkaranya di atas dan majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat selain bukti P1 juga mengajukan bukti P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8 dan P9 yang dinilai Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotocopy Kutipan Aktah Nikah Nomor NOAKTN yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma dan bukti P4 berupa Kartu Keluarga Nomor NOKK yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal 9 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Seluma, tanggal 9 Desember 2014, serta bukti P2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Kematian yang aslinya dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Kabupaten Bengkulu Utara tanggal 1 September 2020, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P2, P3 dan P4 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P2, P3 dan P4 yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Pemohon mempunyai seorang anak yang bernama Suprihatin dalam perkawinannya dengan ayah kandung anak Pemohon yang bernama Sipon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P2, P3 dan P4 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P2, P3 dan P4 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK atas nama anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan Catatan Sipil dan KB Kabupaten Seluma, tanggal 7 Juli 2008 Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P5 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P5 yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti bahwa Suprihatin adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P5 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P5 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P6 berupa Fotokopi Ijazah, Madrasah Tsanawiyah tahun pelajaran 2016/2017 atas nama Suprihatin, yang aslinya

Hal 10 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Tais tanggal, 2 Juni 2017, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai cukup dan dicap pos, menunjukan anak Pemohon telah selesai mengenyam bangku sekolah wajib 9 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P6 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P6 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P7 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor NOAKK atas nama calon suami anak Pemohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Seluma tanggal 30 Oktober 2009, Majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik serta telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P7 tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P7 yang diajukan Pemohon tersebut telah terbukti bahwa calon suami anak Pemohon yang lahir pada tanggal 13 Nopember 1996 telah cukup umur untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P7 akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P7 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P9 berupa asli Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Seluma tanggal 3 September 2020, Majelis menilai P9 tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, serta telah memenuhi syarat materil karena berdasarkan bukti P9 tersebut menunjukkan bahwa sebagai anak Pemohon ditolak untuk melangsungkan pernikahan karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P9 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti surat, oleh karenanya Majelis menilai bahwa bukti P9 tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal 11 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas pihak Pemohon mengajukan 2 orang saksi yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut di atas, dua orang saksi tersebut di samping telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian juga telah memberikan keterangan yang pada intinya saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, alat bukti saksi mana telah memenuhi ketentuan Pasal 172 Rbg, 308 ayat (2) dan pasal 309 Rbg, karenanya keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan;
2. Bahwa anak Pemohon berumur 17 tahun 10 bulan;
3. Bahwa Suprihatin ingin menikah dengan calon suaminya, tanpa paksaan karena anak Pemohon dan calon suaminya telah lama menjalin hubungan yang begitu erat;
4. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan untuk menikah secara agama Islam;
5. Bahwa, calon suami anak Pemohon telah belum memiliki pekerjaan dan penghasilan untuk menghidupi calon isterinya sebagai pedagang buah dengan penghasilan lebih kurang dari Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;
6. Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kabupaten Seluma, akan tetapi ditolak karena Suprihatin belum berumur 19 tahun;
7. Bahwa keluarga Pemohon serta keluarga calon suami anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah terjalin hubungan cinta yang cukup lama sehingga dikhawatirkan akan semakin terjerumus lebih dalam lagi pada hubungan seks bebas di luar nikah;

Menimbang bahwa pernikahan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi

Hal 12 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang, bahwa perkawinan sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria dan wanita mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal menyimpangi ketentuan batas usia sebagaimana diatur Undang-Undang tersebut, dapat diajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa pernikahan sebagai perbuatan berdimensi hukum, sosial, budaya dan agama yang menghadirkan akibat-akibat hukum tertentu dan menuntut persiapan matang dengan mempertimbangkan konsekuensi-konsekuensi yang akan timbul di masa depan menyangkut masalah hukum dan sosial, hal mana pendidikan serta pemahaman yang utuh bagi setiap calon pasangan pernikahan menjadi mutlak diperlukan;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 serta Pasal 40 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya, dan telah siap pula berkomitmen beserta orangtua calon suami anak Pemohon untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan serta Pendidikan anak karena hubungan yang sudah dekat dan intim antara anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat jika tidak diberi dispensasi dan menunda pernikahan tersebut hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar, terlebih lagi dalam masa persidangan perkara ini antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon masih sering bertemu sehingga memberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon adalah pilihan yang tepat;

Hal 13 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan Pemohon untuk menyegerakan pernikahan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat, juga bertujuan agar anak Pemohon memperoleh ketentraman dan ketenangan hati dengan dilaksanakannya pernikahan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas Majelis Hakim perlu mengemukakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

Menimbang, Bahwa dan pula sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatannya", maka dalam perkara ini memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya dipandang dapat mencegah terjadinya perbuatan melanggar hukum dan norma kesusilaan dan lebih membawa masalah daripada madlaratnya;

Menimbang, bahwa memberikan izin terhadap kedua calon mempelai untuk menikah akan lebih memberikan masalah dan manfaat bagi kedua calon mempelai daripada menolaknya karena calon mempelai wanita belum memenuhi ketentuan batas umur minimal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga petitum permohonan Pemohon pada angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah dengan seorang laki-laki;

Hal 14 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tais pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1442 Hijriyah, oleh Umi Fathonah, SHI., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim yang sama serta dibantu oleh Revi Yanti, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon;

Hakim Tunggal,

Umi Fathonah, S.HI., MH.

Panitera Pengganti,

Revi Yanti, SH.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	60.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00

Hal 15 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 16 dari 16 hal Penetapan No. 207/Pdt.P/2020/PA.Tas